AKIBAT HUKUM LEWATNYA JANGKA WAKTU PERMOHONAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA BERBASIS ELEKTRONIK*

Oleh:

Ni Wayan Ponik**
Putu Tuni Cakabawa Landra***
Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Karya ilmiah yang berjudul Akibat Hukum Lewatnya Jangka Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Elektronik, memiliki latar belakang bahwa pendaftaran jaminan fidusia diatur berdasarkan Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU No.42 Tahun 1999. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP No.21 Tahun 2015 menyatakan bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perbuatan akta jaminan fidusia. Berdasarkan peraturan pemerintah, tidak ada ketentuan pasal yang mengatur mengenai sanksi yang dapat diterima oleh pemohon jika permohonan pendaftaran lewat dari batas waktu yang ditentukan yaitu lewat dari 30 hari. Karena tidak adanya kepastian hukum, perlu diketahui keabsahan dari ketentuan tersebut agar tidak terjadinya penyimpangan, apakah pendaftaran jaminan fidusia lewat jangka waktu 30 hari dapat dikatakan sah dan masih bisa dilanjutkan proses pendaftarannya atau pendaftaran jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan dan harus melakukan pendaftaran ulang. Tujuan dibuat karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui apa akibat yang terjadi jika lewatnya jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan dengan didukung bahan perpustakaan. Hasil analisa, pendaftaran fidusia lewat jangka waktu 30 hari tidak dapat didaftarkan dan harus melaksanakan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kesimpulannya, pemohon dapat melakukan pendaftaran ulang agar memperoleh hak preferen. Saran untuk pemerintah lebih baik

^{*} Ringkasan diluar skripsi

^{**} Ni Wayan Ponik adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : <u>vonikpurnamaa@gmail.com</u>

^{***} Putu Tuni Cakabawa Landra, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi : putusakabawa@yahoo.com

melakukan perubahan pada peraturan pemerintah tersebut agar tidak terdapat norma kabur dalam proses pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik.

Kata kunci : Jangka Waktu, Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Elektronik

ABSTRACT

Scientific work entitled Legal Impacts Through the Period of Application for Electronic-Based Fiduciary Security Registration, has the background that registration of fiduciary guarantees is regulated based on Article 11 to Article 18 of Law No.42 of 1999. Based on the provisions of Article 4 PP No.21 of 2015 states that application for fiduciary guarantee registration as referred to in Article 3 is submitted within a period of no later than 30 (thirty) days from the date of the deed of fiduciary guarantee deed. Based on government regulations, there is no provision in the article that regulates sanctions that can be accepted by the applicant if the application for registration passes from the prescribed time limit, which is 30 days. Due to lack of legal certainty, it is necessary to know the validity of these provisions so that no irregularities occur, whether the registration of a fiduciary guarantee beyond a 30-day period can be said to be legitimate and can still proceed with the registration process or registration of a fiduciary guarantee cannot be registered and must be re-registered. The purpose of this scientific work is to find out what the consequences will be if the passing of the electronic-based fiduciary quarantee period passes. The research method used in this scientific work is normative research that examines the legislation supported by library materials. The results of the analysis, fiduciary registration for a period of 30 days cannot be registered and must be re-registered in accordance with the applicable provisions. So the conclusion, the applicant can re-register in order to obtain preferential rights. Suggestions for the government are better to make changes to the government regulation so that there is no vague norm in the process of registration of electronicbased fiduciary quarantees.

Keywords: Duration, Registration, Fiduciary Guarantee, Electronics.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fidusia adalah pengalihan hak milik suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan pemilik benda tetap menguasai benda yang dialihkan. Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan (assesoir) dari perjanjian pembiayaan, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Fidusia, maka perjajian fidusia dibuat lagi secara tersendiri dengan sebuah data notaris.¹

Pendaftaran Jaminan fidusia diatur berdasarkan ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan perkembangan teknologi, pendaftaran jaminan fidusia yang sebelumnya dilaksanakan secara manual, namun sejak tahun 2013 pendaftaran jaminan fidusia dilaksanakan secara elektronik. Alasan dilaksanakannya perubahan tersebut karena pelayanan pendaftarannya dianggap kurang efisien sehingga proses pengurusan dan pengeluaran sertifikat jaminan fidusia membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal. Penerapan pendaftaran juga memiliki beberapa kendala yaitu tidak tercapainya pelayanan one day service dan permohonan pendaftaran melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada. Dengan administrasi pendaftaran sistem fidusia elektronik dapat memberikan kemudahan dalam proses pelayanan pendaftaran, karena menjadi lebih mudah, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP No.21 Tahun 2015 menyatakan bahwa permohonan pendaftaran jaminan fidusia

¹ DY.Witanto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjajian Pembiayaan Konsumen (Aspek perikatan, pendaftaran, dan eksekusi)*, Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandungm, h.124.

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari tehitung sejak tanggal perbuatan akta jaminan fidusia. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut tidak ada ketentuan pada bait pasalnya yang mengatur mengenai sanksi yang dapat diterima oleh pemohon jika mengajukan permohonan pendaftaran lewat dari batas waktu yang ditentukan yaitu lewat dari 30 hari. Oleh karena itu, karena tidak adanya kepastian hukum, maka perlu diketahui keabsahan dari ketentuan tersebut, apakah pendaftaran jaminan fidusia lewat jangka waktu 30 hari dapat dikatakan sah dan masih bisa dilanjutkan proses pendaftarannya atau pendaftaran tersebut dinyatakan gugur karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang dibahas pada karya ilmiah yang berjudul "Akibat Hukum Lewatnya Jangka Waktu Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berbasis Elektronik" yaitu tidak adanya ketentuan pasal yang mengatur mengenai sanksi yang dapat diterima oleh pemohon, jika permohonan pendaftaran jaminan fidusia lewat batas waktu pendaftaran sesuai dengan ketentuan PP No.21 Tahun 2015. Karena kaburnya norma tersebut, maka perlu diketahui bagaimana akibat yang terjadi jika pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik lewat jangka waktu permohonan pendaftaran berhubungan setiap permasalahan pasti akan menimbulkan suatu akibat dan karena pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik penerapannya masih dibilang cukup baru, maka pemohon dalam melakukan proses pendaftaran perlu mengetahui bagaimana prosedur dan persyaratan yang harus dilakukan, apakah masih sama dengan pendaftaran jaminan fidusia manual seperti sebelumnya atau adanya suatu perbedaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah jurnal ini adalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimana prosedur dan persyaratan pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik?
- 2. Apa akibat pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik jika lewat jangka waktu permohonan pendaftaran?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan daripada penulisan karya ilmiah ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur dan persyaratan yang wajib dilakukan pemohon dalam melaksanakan proses pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik serta mengetahui apa akibat pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik jika lewat jangka waktu permohonan pendaftaran.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

2.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum yang bertujuan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan.² Metode penelitian normatif adalah penelitian hukum yang

² Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, Kencana, Jakarta, h.35.

mengkaji peraturan perundang-undangan dengan didukung bahan perpustakaan.

2.1.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan pada karya ilmiah ini adalah pendekatan undang-undang. Dimana mengacu pada norma atau peraturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan melihat singkronisasi pada suatu aturan tersebut

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Prosedur dan persyaratan pendaftaran jaminan fidusia berasis elektronik

Berdasarkan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, karena pendaftaran jaminan fidusia secara manual dianggap kurang efektif maka pada tanggal 5 maret 2013 Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor AHU-Pemberlakuan 06.OT.03.01 tentang Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Tujuan dilaksanakannya pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran pelaksanaannya menjadi lebih mudah, cepat dan biaya rendah.³ Peraturan hukum yang mengatur mengenai Pendaftaran Fidusia berbasis elektronik dapat dilihat pada PP No.21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia jo Peraturan PP N0.86 Tahun 2000.

³Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, h.148.

Prosedur Permohonan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik diatur berdasarkan ketentuan PP No.21 Tahun 2015 jo PP No.86 Tahun 2000. Berdasarkan Pasal 3 PP No.21 Tahun 2015 mengajukan pernyataan-pernyataan yang sama seperti isi daripada pendaftaran jaminan fidusia secara manual yaitu memuat :

- a. Identitas kedua belah pihak yaitu antara pihak penerima dan pihak pemberi.
- b. Nilai penjaminan, nilai benda, data perjanjian pokok, tempat, nomor akta jaminan fidusia, dan mencantumkan kedudukan notaris membuat jaminan fidusia yang dilihat dari nama dan tempat notaris tersebut.
- c. Selanjutnya permohonan tersebut dilengkapi dengan salinan akta notaris tentang pembebanan jaminan dan juga dilengkapi dengan surat kuasa dan bukti pembayaran biaya jaminan.

Prosedur pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik dapat dilihat dari Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik yaitu :

- 1. Pemohon melakukan proses pendaftaran jaminan dengan membuka login pendaftaran jaminan fidusia dan pemohon wajib mengisi *password* dan *user name* sesuai dengan *password* dan *user name* yang telah dibuka oleh dirjen AHU.
- 2. Notaris wajib membuka tampilan halaman fomulir dan mengisi informasi mengenai pemohon berupa identitas pemberi dan penerima fidusia.
- 3. Pembayaran permohonan dilakukan di bank persepsi dengan membawa cetakan bukti permohonan yang dicetak oleh notaris.

4. Pemohon dapat mencetak sertifikat jaminan fidusia jika sudah melakukan pembayaran pendaftaran jaminan fidusia, dimana sertifikat tersebut sudah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat kantor jaminan fidusia.

Persyaratan Pendaftaran Jaminan Fidusia berbasis elektronik dapat dilihat berdasarkan ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 PP No. 21 Tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

- 1. Permohonan pendaftaran diajukan melalui sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dan melampirkan pernyataan pendaftaran yang memuat (Pasal 3 PP No. 21 Tahun 2015) :
 - a. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
 - b. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia;
 - c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
 - d. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
 - e. Nilai penjaminan; dan
 - f. Nilai benda yang menjadi objek benda jaminan fidusia.
- Setelah permohonan pendaftaran jaminan fidusia telah memenuhi ketentuan pada Pasal 3, maka memperoleh bukti pendaftaran yang paling sedikit memuat (Pasal 5 Ayat (2) PP No. 21 Tahun 2015):
 - a. Nomor pendaftaran;
 - b. Tanggal pengisian aplikasi;
 - c. Nama pemohon;
 - d. Nama kantor pendaftaran fidusia;
 - e. Jenis permohonan dan;
 - f. Biaya pendaftaran jaminan fidusia.

- 3. Pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia melalui bank persepsi dengan menyerahkan bukti pendaftaran. Pendaftaran jaminan fidusia dicatat secara elektronik setelah pemohon melakukan pembayaran biaya pendaftaran jaminan fidusia (Pasal 6 Ayat (1) dan (2) PP No.21 Tahun 2015).
- 4. Sertifikat jaminan fidusia ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat (Pasal 7 PP No.21 Tahun 2015).
- Sertifikat jaminan fidusia dapat dicetak pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia dicatat (Pasal 8 PP. No 21 Tahun 2015).

Jangka waktu yang diberikan dalam proses permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia (Pasal 4 PP No. 21 Tahun 2015). Bukti pendaftaran dapat diperoleh setelah semua persyaratan-persyaratan telah dipenuhi yang dimana memuat sedikitnya tentang nama kantor pendaftaran fidusia, jenis permohonan, biaya pendaftaran jaminan, nomor pendaftaran, tanggal pengisian aplikasi, nama pemohon (Pasal 5 Ayat (2) PP No. 21 Tahun 2015).

Pemohon dapat melakukan pembayaran biaya pendaftaran fidusia dengan membawa bukti pendaftaran melalui bank persepsi dan setelah pemohon melakukan pembayaran, maka akan dicatat secara elektronik oleh pihak bank mengenai pendaftaran jaminan fidusia yang dilakukan. (Pasal 6 Ayat (1) dan (2) PP No. 21 Tahun 2015).

Pendaftaran jaminan fidusia berbasis manual dan elektronik memang memiliki perbedaan. Dimana secara sistem manual, jaminan lahir sejak dicatatkan ke dalam buku daftar fidusia sedangkan dalam sistem elektronik lahirnya suatu jaminan karena dilihat dari tanggal yang sama dengan tanggal yang dicatat pada pangkalan data kantor pendaftaran fidusia.⁴ Sertifikat dapat dicetak sendiri oleh pemohon setelah dilakukannya proses pencatatan. Sertifikat tersebut ditandatangani secara elektronik oleh pejabat pada Kantor Pendaftaran Fidusia. (Pasal 7 dan 8 PP No. 21 Tahun 2015).

Sertifikat jaminan fidusian dimaksud dicantumkan katakata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", karena sertifikat jamina fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telam memperoleh kekuatan hukum tetap.⁵

Sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 9 Ayat (1), (2) dan (3) PP No. 21 Tahun 2015, setelah dikeluarkannya sertifikat jaminan fidusia, jika kemudian ditemukan kesalahan dalam pengisian permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut, maka penerima fidusia kuasa atau wakilnya harus mengajukan permohonan perbaikan sertifikat jaminan fidusia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal sertifikat jaminan fidusia diterbikan.

Pemohon wajib untuk melakukan pembayaran biaya permohonan perubahan sertifikat jaminan fidusia yang dapat dilakukan di bank perpepsi dengan adanya bukti pendaftaran sebagaimana berdasarkan Pasal 6 PP No. 21 Tahun 2015 dan setelah dilakukannya pembayaran maka pendaftaran perubahan sertifikat jaminan fidusia akan dicatat dalam pangkalan data

⁴ Riky Rustam, op.cit, h.149.

⁵ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, h.292.

kantor setelah itu pemohon dapat mencetak sendiri sertifikat perubahan jaminan fidusianya pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan perubahan sertifikat jaminan fiudusia dicatat. Tujuan daripada pendaftaran fidusia yaitu untuk memenuhi asas publisitas, yaitu setiap pembebanan jaminan seperti hak tanggungan, fidusia dan hipotik wajib didaftarkan kecuali pada jaminan gadai, karena gadai secara langsung benda jaminannya diserahkan kepada kreditur.⁶

2.2.2 Akibat pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik lewat jangka waktu permohonan pendaftaran

Penerima Fidusia pada dasarnya wajib mendaftarkan benda yang dibebani dengan jaminan fidusia, termasuk juga benda yang dibebani dengan jaminan fidusia yang berada diluar wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut Subekti, perkataan fidusia berarti "secara kepercayaan" ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara timbal balik oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain dengan adanya pemindahan kepemilikan.⁷

Pendaftaran jaminan fidusia diatur berdasarkan Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan mengenai tata cara pendaftaran diatur oleh peraturan pelaksana yaitu berdasarkan PP No 21. Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusa. Berdasarkan Pasal 11 UU No.42 Thn 1999, jaminan fidusia wajib didaftarkan dan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, namun sekarang sudah

⁶ Rachmadi Usman, *Op.cit*, h.117.

⁷ Abdul R Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan keenam, Kencana Predana Media Group, Jakarta, h.34.

dilaksanakan sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik semakin jelas selain karena dikeluarkannya PP No.21 Tahun 2015 juga setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusis Secara Elektronik. Kementerian Hukum dan HAM juga mengeluarkan surat edaran Ditjen AHU No. 06.0T.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan secara manual melalui kantor pendaftaran fidusia, yang dirasakan proses pengurusan dan pengeluaran sertifikat jaminan fidusianya membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang dikeluarkan juga cukup mahal, dengan adanya sistem administrasi pendaftaran fidusia berbasis elektronik dapat memberikan kemudahan dalam proses pelayanan pendaftaran, karena menjadi lebih mudah, cepat dan biaya ringan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP No.21 Tahun 2015 menyatakan bahwa "Permohonan Pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal perbuatan akta jaminan fidusia". Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, terhadap permohonan pendaftaran jaminan yang sudah lewat 30 hari tidak terdapat peraturannya. Oleh karena itu, tidak ada ketentuan pasal yang mengatur mengenai sanksi yang harus diberikan kepada pemohon jika mengajukan permohonan pendaftaran lewat dari 30 hari, apakah pendaftaran

jaminan fidusia lewat jangka waktu 30 hari dapat dikatakan sah dan masih bisa dilanjutkan proses pendaftarannya atau pendaftaran jaminan fidusia tidak dapat didaftarkan dan harus melakukan pendaftaran ulang, sebagaimana pendaftaran jaminan fidusia baru dicatat secara elektronik setelah dilakukannya pembayaran biaya pendaftaran oleh pemohon di bank persepsi dengan mengajukan bukti pendaftaran.

Berdasarkan pernyataan "terhitung dari sejak tanggal perbuatan akta jaminan fidusia", berarti jangka waktu 30 hari tersebut dihitung mulai dari pelaksanaan proses permohonan pendaftaran, memperolehan bukti pendaftaran, membayar biaya pendaftaran sampai dengan dilakukannya proses pencetakan sertifikat dengan ditandatangani secara elektronik.

Proses permohonan pendaftaran jaminan fidusia lewat jangka waktu perlu diketahui keabsahannya, apakah pendaftaran tersebut dapat dinyatakan sah dimata hukum dan bisa dilanjutkan kembali proses pendaftarannya dengan penambahan waktu atau tidak dapat didaftarkan dan harus melaksanakan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan berlaku, namun pada PP No. 21 Tahun 2015 tidak dinyatakan secara jelas mengenai sanksi yang harus diterima oleh pemohon jika pelaksanaan pendaftaran melewati batas waktu yang ditentukan. Pemerintah perlu melakukan perubahan terhadap peraturan pemerintah tersebut agar tidak terjadinya penyimpangan pelaksanaan pelayanan dalam praktik.

jangka waktu Akibat Lewatnya atau batas waktu pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 4 PP No. 21 Tahun 2015 yaitu tidak didaftarkan dan pemohon harus dapat melaksanakan pendaftaran ulang. Tidak dapat didaftarkan tersebut dikarenakan

persyaratan yang paling essensi dari tata cara pendaftaran tidak terpenuhi, tidak melakukan jaminan fidusia yaitu pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau pembayaran biaya pendaftaran pada bank persepsi. Oleh karena itu, pemohon harus melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan sistem pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik. Selain tidak dapat didaftarkan, jika pemohon tidak melakukan proses pendaftaran ulang dengan berbasis elektronik, maka juga menimbulkan akibat hukum, yaitu pemohon tidak mempunyai status sebagai kreditur yang didahulukan (preference) terhadap kreditur lainnya sehingga terjadi perubahan status dari kreditur preferen menjadi kreditur konkuren. Akibat lain dari jaminan yang tidak terdaftar dalam sistem berbasis elektronik yaitu tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta tidak terpenuhinya asas publisitas.

III. PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik tidak dibahas pada UU No 42 Thn 1999, namun diatur berdasarkan ketentuan PP No 21 Thn 2015 jo PP No 86 Thn 2000 dan Surat Edaran Ditjen AHU 06.OT.03.01 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. Adapun Prosedur dan Persyaratan Permohonan Pendaftaran yang bisa dilihat pada ketentuan PP No 21 Thn 2015.

Akibat hukum lewatnya jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia berbasis elektronik sesuai Pasal 4 PP No.21 Tahun 2015 yaitu tidak dapat didaftarkan dan harus melaksanakan

pendaftaran ulang. Tidak dapat didaftarkan ini terjadi karena tidak terpenuhinya persyaratan essensi yaitu pembayaran biaya pendaftaran, maka pemohon harus melaksanakan pendaftaran ulang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika pemohon tidak melakukan proses pendaftaran ulang, maka menimbulkan akibat hukum yaitu pemohon tidak mempunyai status sebagai kreditur yang didahulukan (*preference*) dan tidak adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan.

Saran

Kepada pemerintah diperlukan amandemen pada PP No 21 Tahun 2015, karena pada Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur mengenai sanksi yang dapat diberikan kepada pemohon jika pendaftaran jaminan fidusia lewat batas waktu yang ditentukan yaitu lewat jangka waktu 30 hari. Maka diperlukannya perubahan atau penambahan pasal agar tidak tejadinya penyimpangan dalam pelaksanaan praktik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdul R Saliman, 2005, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Cetakan keenam, Kencana Predana Media Group, Jakarta.
- DY.Witanto, 2015, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjajian Pembiayaan Konsumen (Aspek perikatan, pendaftaran, dan eksekusi), Cetakan Pertama, CV Mandar Maju, Bandung.
- M.Khoidin, 2017, *Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua, Laksbang Yustitia, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Cetakan II, Kencana, Jakarta.
- Riky Rustam, 2017, *Hukum Jaminan*, Cetakan Pertama, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Kebendaan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- Surat Edaran Ditjen AHU 06.OT.03.01 Tahun 2013 mengenai Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

3. ARTIKEL

Evi Kumala Dewi, "Kepastian Hukum Bagi Kreditur dalam Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik", URL: http://journal.unisla.ac.id., 2015, Jurnal Independent Vol 3 Nomor 2.